BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan kondisi bebas dari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu mengatur panduan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;

12. Qanun . . .

12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh Bupati.
2. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.

6. Pejabat . . .

6. Pejabat/Pegawai Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati Aceh Barat, Wakil Bupati Aceh Barat, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
7. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah sekretariat, inspektorat, badan, dinas dan kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
9. Atasan Langsung adalah kepala unit kerja dari SKPK pejabat / pegawai yang bersangkutan.
10. Pimpinan adalah Pejabat yang membawahi atasan langsung.
11. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalisme seorang pejabat dalam mengembang tugas.
12. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
13. Perangkapan Jabatan adalah seseorang penyelenggara pemerintah daerah memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tangung jawab pokoknya, sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
14. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/ kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
15. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
16. Kelemahan Sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaran negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

17. Risiko . . .

17. Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian.
18. Toleransi atas Risiko adalah hal yang hakiki dan wajar dalam merealisasikan potensi Pejabat/Pegawai dalam melaksanakan tugas.

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat/Pegawai dalam mengetahui, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan sehingga mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

(2) Korupsi sebagaimana imaksud pada ayat (1) merupakan perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

(3) Kolusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan/atau negara.

(4) Nepotisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan setiap orang perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. menyediakan kerangka acuan bagian pejabat/pegawai pada SKPK dan BUMD untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan;
b. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
c. meningkatkan pelayanan publik dan mencegah terjadinya kerugian negara dan daerah;
d. meningkatkan integritas; dan
e. menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

Sasaran dari Peraturan Bupati ini yaitu tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat risiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya Benturan Kepentingan yang dihadapi SKPK dan BUMD.

BAB II
PENGINDIKASIAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

(1) Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan meliputi:
   a. pejabat/pegawai yang berwenang dalam mengambil keputusan dan penentuan kebijakan;
   b. pejabat/pegawai yang diberi tugas, tangung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu;
   c. pejabat/pegawai yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. pejabat / pegawai yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; dan
   e. pejabat/pegawai yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.

(2) Bentuk situasi Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh penyelenggara Pemerintah Kabupaten sebagai berikut :
   a. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai penerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cendermata atau hiburan atau suatu keputusan/jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
   b. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai menggunakan aset jabatan dan mengunakan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
   c. situasi perangkapan jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
   d. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;

e. situasi . . .

e. situasi yang menyebabkan pejabat/pegawai dalam proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
f. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari penilai dan situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihal lain yang membutuhkan;
g. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi yang lebih dari yang ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
h. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/ kekeluargaan antara pejabat/pegawai dengan pihak lainnya yan memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai sehubungan dengan jabatannya; dan
i. situasi yang memungkinkan pejabat/pegawai menggunakan diskresi yang menyalah gunakan wewenang.

(3) Sumber penyebab Benturan Kepentingan meliputi :
a. kepentingan pribadi;
b. perangkapan jabatan;
c. hubungan afiliasi;
d. gratifikasi; dan
e. kelemahan sistem organisasi.

BAB III
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 6

(1) Setiap pejabat/pegawai melakukan identifikasi potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
(2 Dalam hal ditemuinya potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung.
(3) Pelaporan sebagaimana dimasud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung/Kepala Unit Kerja.
(4) Pejabat/pegawai yang memiliki potensi Benturan Kepentingan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang untuk meneruskan kegiatannya atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut.

(5) Format . . .

(5) Format surat pernyataan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi secara administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Selain pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat melaporkan kepada Atasan Langsung/Kepala Unit Kerja dari Pejabat/Pegawai yang diduga memiliki potensi Benturan Kepentingan pada unit kerjanya.

Pasal 8

(1) Atasan langsung/Kepala Unit Kerja setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 melakukan telaah awal terhadap potensi Benturan Kepentingan.

(2) Atasan langsung/ Kepala Unit Kerja mengambil Keputusan kebenaran ada atau tidak adanya Benturan Kepentingan dari hasil penelahaan awal atas laporan potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi Benturan Kepentingan.

(3) Dalam hal penilaian Atasan Langsung/Kepala Unit Kerja dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai memiliki Benturan Kepentingan, maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat Bentuan Kepentingan tersebut.

(4) Dalam hal penilaian Atasan Langsung/Kepala Unit Kerja dari hasil telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan pejabat/pegawai tidak memiliki Benturan Kepentingan, maka pejabat/pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.

(5) Dalam . . .

(5) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan.

(6) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Benturan Kepentingan tidak dapat dikendalikan, maka dilaporkan kepada pimpinan.

(7) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pimpinan wajib melaksanakan penilaian risiko paling lama 5(lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.

(8) Berdasarkan pertimbangan tingkat toleransi atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pimpinan menetapkan keputusan dilanjutkan atau tidaknya kegiatan yang berpotensi Benturan Kepentingan.

Pasal 9

Atasan langsung/Kepala Unit Kerja melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).

BAB IV
FAKTOR PENDUKUNG

Pasal 10

Faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan meliputi:

a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
b. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
c. perhatian khusus atas hal tertentu yang dapat dianggap adanya Benturan Kepentingan;
d. pelaksanaan langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan;
e. penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan; dan
f. pemantauan dan evaluasi.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 11

(1) Setiap SKPK dan BUMD melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemuktahiran hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan penanganannya.

(2) Inspektorat . . .

(2) Inspektorat Kabupaten melaksanakan pembinaan dan monitoring kepada seluruh SKPK dan BUMD untuk mengetahui efektifitas implementasi Peraturan Bupati ini.

(3) Untuk melaksanakan pembinaan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi oleh Inspektur.

Pasal 12

(1) Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan bertujuan :
   a. untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
   b. memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan;
   c. mendapat gambaran tingkat capaian/ perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan Benturan Kepentingan;
   d. memperoleh tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama kegiatan; dan
   e. memberikan umpan balik bagi sistem yang dibangun.

(2) Pelaksanaan monitoring dilaksanakan paling sedikit 2(dua) kali dalam 1(satu) tahun anggaran.

Pasal 13

(1) Laporan hasil monitoring atas penanganan Benturan Kepentingan pada SKPK dan BUMD Pemerintah Kabupaten menyajikan informasi mengenai :
   a. identifikasi/pemetaan Benturan Kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
   b. sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi Benturan Kepentingan dan prosedur penanganan nya kepada pejabat/pegawai di lingkungannya;
   c. mengimplementasi hasil identifikasi Benturan Kepentingan beserta prosedur penanganannya;
   d. melakukan evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan; dan
   e. menindaklanjuti hasil evaluasi internal atas penanganan Benturan Kepentingan.

(2) Inspektorat menyusun laporan hasil monitoring penanganan Benturan Kepentingan.

(3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPK dan BUMD sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan Benturan Kepentingan.

BAB VI . . .

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal Mei 2021 M
Syawal 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal Mei 2021 M
Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT.

FORMAT SURAT PELAPORAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Laporan Benturan Kepentingan

Yth. Pimpinan Penanganan Benturan Kepentingan
di-

Tempat.-

Merujuk pada Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor ..... Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut :

Nama	:	
Jabatan	:	*)
Unit Kerja	:	
Uraian Benturan Kepentingan	:	
Penyebab	:	
Prosedur/Penanganannya	:	

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan,

....., ...202X
Penelaah

(.....)

....., ...202X
Pelapor

(.....)

Keterangan :
*) diberi tanda V bila telah benar.

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS